



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 80);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0077);
12. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjut disebut APIP adalah perangkat daerah yang melakukan tugas dan fungsi pengawasan intern dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan :

- a. bagi desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1000 (seribu) dialokasikan sebesar Rp.561.574.000 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- b. bagi desa dengan jumlah penduduk 1001 (seribu satu) sampai dengan 5000 (lima ribu) dialokasikan sebesar Rp.641.574.000 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Pasal 4

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa : Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD : pagu Dana Desa

DST : jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT : jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Skor Kinerja} = \{ (0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4) \}$$

Keterangan :

Skor Kinerja = Kinerja setiap Desa

Y1 = Pengelolaan keuangan Desa

Y2 = Pengelolaan Dana Desa

Y3 = Capaian Keluaran Dana Desa

Y4 = Capaian hasil pembangunan Desa

Pasal 6

(1) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung dengan bobot perhitungan sebagai berikut:

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;

c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan

d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(2) Besaran alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{ (0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4) \} \times AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa : Alokasi Formula setiap Desa

Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa daerah Kabupaten.

Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin desa daerah Kabupaten.

Z3 : Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah desa daerah Kabupaten.

Z4 : Rasio IKG setiap desa terhadap IKG desa daerah Kabupaten.

Pasal 7

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa Ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa Ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari; dan
 2. kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan
 2. kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh, paling cepat bulan juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan

ketujuh sampai bulan kesepuluh;

- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan juni; dan
 2. kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas, paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan november untuk bulan kedua belas;

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan Penyaluran dana desa kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 1 berupa : Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara pemerintah daerah dan Pemerintah Desa;

- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (5) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Dana desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa, untuk BLT desa bulan kesatu; dan

- b. dana desa untuk BLT bulan kedua sampai dengan bulan kelima, untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Dana desa Tahap II untuk kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 2, untuk bulan keenam sampai bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (3) Dana desa Tahap III untuk kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 2, untuk bulan keenam sampai bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa tahun berkenaan.
 - (5) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT desa, dana desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa.
 - (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan Perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan desember.
 - (7) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan, dapat dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi keluarga penerima manfaat BLT desa bulan sebelumnya.

- (8) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (9) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (5).

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, sektor usaha pertanian dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaringan pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa yang merupakan prioritas utama dalam penggunaan dana desa.
- (5) Prioritas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa wajib mengangarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan jaring pengaman sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
 - (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan dengan peraturan Kepala Desa.
 - (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.
 - (6) Besaran BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan januari.
 - (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih BLT Desa bulan berikutnya, menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulannya.
 - (9) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
 - (10) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangannya.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. Capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OMSPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta APIP untuk melakukan pemeriksaan.

BAB V
SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa dan ditetapkan sebagai tersangka.
- (2) Dalam hal kepala desa ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (4) Dalam surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima setelah tahap III, maka penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.

Pasal 18

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai status hukum tetap.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2022.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/insidentil tidak terdapat terdapat calon keluarga penerima BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah desa khusus/insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah/Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN sebagai KPA penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2022.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 4 Januari 2021

BUPATI SUMBA BARAT.

ttd

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 4 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

DANIEL B. PABALA

Salinan sesuai dengan aslinya



AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

(Rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa (DM)	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27) = (19)+(21)+(22)+(24)+(25)	
1	Tana Righu	Loku Iy	641.574.000	TERTINGGAL	-	3679	0,03280548	0,003280548	1.145	0,03532499	0,010209996	32.7307198	0,016680084	0,003216	50	0,01563864	0,0046916	0,0046916	0,021398153	821.806.000	1.834.971.000
2	Tana Righu	Lolo Waro	641.574.000	TERTINGGAL	-	1356	0,01211144	0,001211144	978	0,021802131	0,008720852	10.9785509	0,005393588	0,0010787	44	0,01372788	0,0041183	0,0041183	0,015128988	581.036.000	2.394.101.000
3	Tana Righu	Makla	641.574.000	BERKEMBANG	288.153.000	1623	0,01449586	0,001449586	439	0,009786437	0,003914575	34.8292083	0,017111038	0,0034222	31	0,00958995	0,0028768	0,0028768	0,011663218	447.931.000	1.377.658.000
4	Tana Righu	Nigaru Paca	641.574.000	TERTINGGAL	-	1094	0,009771085	0,000977109	385	0,008582639	0,003433055	16.6380679	0,007191451	0,0014383	59	0,01821261	0,0054638	0,0054638	0,011312237	434.453.000	1.247.817.000
5	Tana Righu	Lungo Largo	641.574.000	TERTINGGAL	-	1633	0,014585175	0,001458518	679	0,015136653	0,006054663	98.4476055	0,033627224	0,0067254	46	0,01441215	0,0043236	0,0043236	0,018562267	712.892.000	1.526.057.000
6	Tana Righu	Kazaria Niouku	641.574.000	TERTINGGAL	-	1373	0,01226298	0,001226298	685	0,014824557	0,005939823	13.769421	0,00657188	0,0013144	47	0,01450364	0,0043511	0,0043511	0,012821587	492.419.000	1.305.584.000
7	Tana Righu	Wano Kasa	641.574.000	TERTINGGAL	-	1572	0,014933505	0,00149335	973	0,021690568	0,008676267	19.8492201	0,009751607	0,0019503	61	0,01909219	0,0057277	0,0057277	0,017847596	585.445.000	1.498.510.000
8	Tana Righu	Wee Patola	641.574.000	TERTINGGAL	-	1215	0,010851799	0,00108518	638	0,014222658	0,005689063	34.7800493	0,017068687	0,0034174	36	0,01754609	0,0052638	0,0052638	0,015455446	593.573.000	1.406.738.000
9	Tana Righu	Zala Kadi	641.574.000	TERTINGGAL	-	1160	0,010360566	0,001036057	813	0,018123858	0,00749543	25.1170341	0,012339601	0,0024679	53	0,01633467	0,0048974	0,0048974	0,01565092	601.081.000	1.414.146.000
10	Tana Righu	Boodo Tera	641.574.000	TERTINGGAL	-	1218	0,010878594	0,001087859	529	0,011792768	0,005546391	18.2975849	0,007801286	0,0015603	48	0,01491278	0,0044738	0,0044738	0,018199059	454.684.000	1.267.849.000
11	Tana Righu	Mamo Kuku	641.574.000	TERTINGGAL	-	1451	0,012959538	0,001295964	933	0,020798966	0,008319586	32.2037494	0,015821192	0,0031642	63	0,01966535	0,0058986	0,0058986	0,018679393	717.391.000	1.580.556.000
12	Tana Righu	Lolo Tana	641.574.000	TERTINGGAL	-	888	0,007752581	0,000775256	622	0,013865977	0,005546391	18.2975849	0,007801286	0,0017979	72	0,02223173	0,0066695	0,0066695	0,014789029	567.979.000	1.301.144.000
13	Tana Righu	Kanra Niouku Utara	641.574.000	TERTINGGAL	-	856	0,007645383	0,000764538	376	0,007257377	0,003906924	10.7015536	0,005257504	0,0010515	64	0,01974719	0,0050242	0,0050242	0,011601124	445.546.000	1.137.476.000
14	Tana Righu	Kanra Niouku Selatan	641.574.000	TERTINGGAL	-	756	0,006752231	0,000675223	346	0,009875607	0,003950243	14.6380079	0,007191451	0,0014383	62	0,01934816	0,0058004	0,0058004	0,010527439	404.311.000	1.178.711.000
15	Tana Righu	Mamo Mada	641.574.000	TERTINGGAL	-	1479	0,013209721	0,001320972	578	0,012885104	0,005154042	17.7507316	0,008720653	0,0017441	66	0,02043895	0,0061317	0,0061317	0,014950829	551.150.000	1.364.315.000
16	Tana Righu	Elu Ludo	641.574.000	TERTINGGAL	-	796	0,007109492	0,000710949	376	0,008382005	0,003352802	14.6380079	0,007191451	0,0014383	49	0,01527088	0,0045813	0,0045813	0,010083307	387.254.000	1.120.419.000
17	Tana Righu	Kalebu Aca Kaka	641.574.000	TERTINGGAL	-	945	0,008440288	0,000844029	475	0,01058897	0,004235588	14.6380079	0,007191451	0,0014383	65	0,020203337	0,0060661	0,0060661	0,012056806	463.047.000	1.196.212.000
18	Tana Righu	Bera Doku	641.574.000	BERKEMBANG	-	2232	0,015935157	0,001593516	1296	0,028891168	0,011556467	68.6232624	0,033713521	0,0027427	35	0,01088355	0,0037651	0,0037651	0,024418752	937.813.000	1.579.387.000
19	Loli	Doku Kaka	641.574.000	BERKEMBANG	-	1309	0,011691362	0,001169136	786	0,017621958	0,007008783	48.7740423	0,023961914	0,0047934	35	0,01102003	0,0033006	0,0033006	0,01710069	656.760.000	1.469.925.000
20	Loli	Tana Bera	641.574.000	BERKEMBANG	-	1203	0,010744621	0,001074462	616	0,013732221	0,005492889	38.2053572	0,018769687	0,0037539	44	0,01399908	0,0040797	0,0040797	0,01347959	517.702.000	1.159.276.000
21	Loli	Bali Jedo	641.574.000	TERTINGGAL	-	4059	0,036253048	0,003625305	774	0,017254447	0,006901779	25.2945813	0,012426827	0,0024854	41	0,01286704	0,0038660	0,0038660	0,014601012	553.077.000	1.366.342.000
22	Loli	Dredadadu	641.574.000	BERKEMBANG	288.153.000	2854	0,025490564	0,002549056	945	0,021066476	0,008426591	26.1289512	0,01283674	0,0025673	43	0,01340883	0,0040227	0,0040227	0,017565645	647.998.000	1.577.725.000
23	Loli	Ulu Pele	641.574.000	BERKEMBANG	-	956	0,008538535	0,000853854	238	0,005305631	0,00212252	16.1376318	0,007928163	0,0015855	36	0,01124339	0,0033732	0,0033732	0,007934909	304.744.000	866.316.000
24	Loli	Tama Tana	641.574.000	TERTINGGAL	-	2163	0,01918882	0,00191888	958	0,02135628	0,008542512	23.054697	0,011326535	0,0022653	54	0,01691024	0,0050731	0,0050731	0,017613779	684.108.000	1.497.273.000
25	Loli	Ulu Raya	641.574.000	TERTINGGAL	-	934	0,008342042	0,000834204	550	0,012260912	0,004904365	12.7151191	0,006256562	0,0012513	60	0,01853403	0,0055602	0,0055602	0,012550089	481.993.000	1.215.157.000
26	Loli	Mamela	641.574.000	TERTINGGAL	-	856	0,007645383	0,000764538	299	0,006665478	0,002666191	19.914688	0,009783771	0,0019568	57	0,01775061	0,0053252	0,0053252	0,010712666	411.425.000	972.999.000
27	Loli	Kazulu Loku	641.574.000	BERKEMBANG	-	2125	0,018979484	0,001897948	903	0,020130189	0,008051075	32.8727013	0,02397552	0,0051991	51	0,01570943	0,0047128	0,0047128	0,019857956	762.654.000	1.575.819.000
28	Wanokaka	Hupu Mada	641.574.000	TERTINGGAL	-	612	0,013643051	0,001364305	563	0,013643051	0,005457221	24.8554193	0,012211083	0,0024422	61	0,01897547	0,0056976	0,0056976	0,014931807	573.463.000	1.386.628.000
29	Wanokaka	Prabukal	641.574.000	TERTINGGAL	-	1500	0,013397283	0,001339728	563	0,0125500715	0,005039286	35.0999615	0,012316475	0,0024633	45	0,01412027	0,0042361	0,0042361	0,012968289	498.053.000	1.139.627.000
30	Wanokaka	Haba Wayi	641.574.000	BERKEMBANG	-	1398	0,012486278	0,001248627	637	0,01397744	0,005590976	18.0691372	0,009180036	0,0018036	35	0,01097693	0,0033361	0,0033361	0,012336429	473.786.000	1.286.951.000
31	Wanokaka	Waluhra	641.574.000	TERTINGGAL	-	1846	0,01548759	0,001548759	609	0,013576174	0,005430469	20.2590086	0,009952968	0,0019906	58	0,01766919	0,0053908	0,0053908	0,014265873	547.887.000	1.189.461.000
32	Wanokaka	Pahola	641.574.000	BERKEMBANG	-	1628	0,014540518	0,001454052	495	0,01034821	0,004413928	67.688426	0,033253269	0,0066507	63	0,01960057	0,0058802	0,0058802	0,018729273	719.306.000	1.532.471.000
33	Wanokaka	Bali Loku	641.574.000	TERTINGGAL	-	1998	0,017845181	0,001784518	308	0,009203665	0,003281466	23.4209807	0,011568321	0,0023013	41	0,01279284	0,0047079	0,0047079	0,010665239	409.104.000	1.222.269.000
34	Wanokaka	Tama Maru	641.574.000	TERTINGGAL	-	1379	0,012316589	0,001231657	346	0,007713228	0,003085291	30.9701824	0,010327754	0,0020556	48	0,01491574	0,0046447	0,0046447	0,010622145	407.848.000	1.221.113.000
35	Wanokaka	Mamodu	641.574.000	TERTINGGAL	-	1127	0,010065825	0,001006582	379	0,008448883	0,003379653	32.9942051	0,016270953	0,0032419	38	0,01183938	0,0033517	0,0033517	0,011491566	441.339.000	1.254.504.000

38	Wanaka	Rewa Rara	561.574.000	TERTINGGAL	171.591.000	-	981	0,008761823	0,000876182	0,001183379	22.358208	0,010984213	0,0021968	61	0,01887508	0,0056625	0,011918932	457.751.000	1.190.917.000	
39	Wanaka	Wei Mangoma	641.574.000	TERTINGGAL	171.591.000	-	1229	0,010976841	0,001097684	0,001762985	24.6994694	0,012134438	0,0024269	58	0,0181313	0,0054394	0,012726952	488.784.000	1.301.949.000	
40	Wanaka	Ana Wahi	561.574.000	BERKEMBANG	-	288.153.000	-	663	0,005921599	0,00059216	0,0003470616	19.792512	0,009723747	65	0,01952841	0,0058585	0,010865449	417.293.000	1.267.020.000	
41	Wanaka	Pari Rara	561.574.000	TERTINGGAL	171.591.000	-	882	0,00787502	0,00078776	0,001388337	18.1634589	0,008923342	0,0017847	63	0,02019223	0,0060578	0,012785596	491.037.000	1.234.702.000	
42	Lambaya	Petala Bawa	641.574.000	TERTINGGAL	171.591.000	-	2028	0,018113127	0,001811313	0,005269963	15.6641672	0,007695557	0,0013391	31	0,00967005	0,011506403	0,012785596	441.909.000	1.255.074.000	
43	Lambaya	Walilo	641.574.000	TERTINGGAL	171.591.000	-	2739	0,024483439	0,002446344	0,01047507	26.3192461	0,012930229	0,003586	61	0,01902082	0,0057082	0,02116143	814.818.000	1.627.981.000	
44	Lambaya	Lambaya Barwah	641.574.000	TERTINGGAL	171.591.000	-	2521	0,022251637	0,002251637	0,005965491	17.8584428	0,00877357	0,0017547	42	0,01300056	0,0039002	0,01387204	532.762.000	1.345.927.000	
45	Lambaya	Wazu Karere	641.574.000	BERKEMBANG	-	288.153.000	-	2345	0,020944419	0,002094442	0,009835481	27.4024631	0,013462396	0,0028925	57	0,01761814	0,0052914	0,019911844	764.800.000	1.577.865.000
46	Lambaya	Kabu Karodi	641.574.000	TERTINGGAL	171.591.000	-	2525	0,022552093	0,002255209	0,005671229	39.4642311	0,019388151	0,0038776	35	0,01100309	0,0033009	0,015104995	580.114.000	1.509.841.000	
47	Lambaya	Rujaka	641.574.000	TERTINGGAL	171.591.000	-	2504	0,022364531	0,002236453	0,009773062	62.7973113	0,030851324	0,0061703	43	0,01346678	0,00404	0,022219814	853.362.000	1.666.527.000	
48	Lambaya	Sodina	641.574.000	TERTINGGAL	171.591.000	-	1108	0,009896126	0,000989613	0,005376967	31.8756548	0,015660004	0,003132	44	0,01366547	0,0046996	0,013598222	522.246.000	1.335.411.000	
49	Lambaya	Lahoya Dete	641.574.000	TERTINGGAL	343.183.000	-	2498	0,022310942	0,002231094	0,01046859	40.9865901	0,020136062	0,0040272	51	0,01587057	0,0047612	0,021488067	825.259.000	1.810.015.000	
50	Lambaya	Ringa Rara	641.574.000	TERTINGGAL	171.591.000	-	2253	0,020122719	0,002012272	0,006589683	62.4459977	0,030678729	0,0061357	42	0,01320752	0,0039623	0,018699958	718.180.000	1.531.345.000	
51	Lambaya	Bodo Hula	641.574.000	TERTINGGAL	171.591.000	-	1235	0,01103043	0,001103043	0,001103043	29.7506111	0,014616004	0,0029232	55	0,01713541	0,0051406	0,014954018	574.316.000	1.387.481.000	
52	Lambaya	Pala Moko	561.574.000	TERTINGGAL	-	-	715	0,006386038	0,000638604	0,00168131	13.2899311	0,006529133	0,0013058	61	0,01903136	0,0057094	0,00882197	338.812.000	900.386.000	
53	Kota Waikabubak	Kodila	641.574.000	BERKEMBANG	-	-	2082	0,018595429	0,001859543	0,006224085	14.6380679	0,007191451	0,0014383	46	0,0143545	0,0043064	0,013828269	531.081.000	1.172.655.000	
54	Kota Waikabubak	Tebra	641.574.000	MAJU	-	-	3376	0,030152818	0,003015282	0,012287663	17.5558815	0,008629741	0,0017299	41	0,0126696	0,0038069	0,030829774	799.977.000	1.441.951.000	
55	Kota Waikabubak	Kalambu Kuri	641.574.000	BERKEMBANG	-	-	2677	0,023909684	0,002390968	0,008961612	7.69706206	0,003781445	0,0007563	39	0,01213553	0,0036407	0,01574953	604.868.000	1.534.595.000	
56	Kota Waikabubak	Soba Rade	641.574.000	TERTINGGAL	171.591.000	-	2868	0,025615605	0,002561561	0,014079986	11.4763452	0,005698097	0,0011276	46	0,01413848	0,0046649	0,02207671	847.866.000	1.661.031.000	
57	Kota Waikabubak	Lapale	561.574.000	BERKEMBANG	-	-	953	0,00851174	0,000851174	0,00851174	365	0,00815908	0,0029916	50	0,01554962	0,0046649	0,01171335	452.083.000	1.301.810.000	
58	Kota Waikabubak	Modu Waimeatingu	641.574.000	TERTINGGAL	171.591.000	-	3231	0,028857748	0,002885775	0,001220741	7.32159562	0,003596984	0,0007194	45	0,01406469	0,0042194	0,020003189	769.138.000	1.582.903.000	
59	Kota Waikabubak	Puu Mawo	641.574.000	TERTINGGAL	171.591.000	-	2427	0,021676804	0,00216768	0,027308395	0,010923358	0,004933335	0,0009867	52	0,01608286	0,0048249	0,018902562	725.962.000	1.539.127.000	
60	Luboya Barat	Wee Tara	641.574.000	TERTINGGAL	171.591.000	-	2600	0,023221957	0,002322196	0,024521824	0,009600873	0,092223165	0,0184446	67	0,02085279	0,0062558	0,036681396	1.414.528.000	2.227.693.000	
61	Luboya Barat	Gaura	641.574.000	BERKEMBANG	-	-	2994	0,026740977	0,002674098	0,010111909	180.633758	0,088742503	0,0177485	38	0,01184413	0,0035532	0,034087746	1.309.155.000	2.238.882.000	
62	Luboya Barat	Petala Dete	641.574.000	TERTINGGAL	171.591.000	-	2198	0,019631485	0,001963149	0,007151456	53.7217092	0,026392624	0,0052785	66	0,02060213	0,0061806	0,020573768	790.145.000	1.603.310.000	
63	Luboya Barat	Harna Kalla	641.574.000	TERTINGGAL	171.591.000	-	1989	0,01764797	0,001764797	0,017076107	0,006830443	0,02453723	0,0049074	63	0,01947403	0,0058422	0,019356577	743.198.000	1.556.563.000	
Total										39.299.162.000	111.963.000	44.888.000	2.035.482	1.000	20%	1.000	3.216,293	38.405.456.000	87.786.467.000	

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran, misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah Volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran misal : 500 m
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut :
	a. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara :
	- Penyelesaian Kertas Kerja/Kerangka Acuan Kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan Pelaksanaan Kegiatan, Daftar Peserta Pelatihan, dan Konfirmasi Pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%.
10	Kolom 10,11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>Cash for Work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan Keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas).